



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Dwi Suryahartati^a

^aFakultas Hukum, Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi 36122

INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 18/07/2018
Naskah diterbitkan 30/06/2019
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

KORESPONDEN PENULIS

Email: dwisurya.efendi@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa layanan pengelolaan parkir berbasis teknologi. Pengelolaan parkir di Indonesia ada yang dinamakan retribusi yang merupakan pendapatan daerah dan ada yang dikelola swasta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian

pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjian.

Kata kunci: perjanjian penitipan barang; pengelolaan parkir; perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Parking management in Indonesia is a promising business. Shall be proven with more people and companies that provide parking management system by using the service of technology based. Parking management in Indonesia is called retribution which is a regional income and some are managed by the private sector. This study aims to analyze the legal aspects of the parking management agreement in Indonesia. The method used is normative juridical approach method with analytical descriptive research specification through conceptual approach and legislation. The data collected from primary law, secondary, and tertiary legal material and was conducted in literature study to be further processed and analyzed by qualitative juridical. The results show that proper legal construction of parking management is a custodial agreement of goods. There is no justification for the parking service manager to transfer his/her responsibility through the exoneration clause stated in the agreement.

Keywords: consumer protection; deposit counter; parking management .

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia dalam Tahun 2017 diperkirakan mencapai 262 Juta jiwa. Indonesia merupakan satu negara di dunia dengan jumlah penduduk terbesar. Pengguna kendaraan bermotor di Indonesia pada Tahun 2015 mencapai 121, 39 Juta unit. Menurut data yang disampaikan Badan Pusat Statistik jumlah sepeda motor dengan jumlah 98,88 juta unit (81,5 %), mobil penumpang berjumlah 13,48 juta unit (11,11 %), mobil barang 6,6 juta unit (5,45 %), serta mobil bis dengan jumlah 2,4 juta unit (1,99 %) dari total kendaraan.¹ Jumlah tersebut membutuhkan ruang jalan dan area kendaraan yang sangat signifikan. Kendaraan bermotor tidak harus berjalan terus, membutuhkan ruang berhenti atau yang disebut dengan area parkir.

Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Ruang parkir pada umumnya dinyatakan dalam rambu lalu lintas ataupun tidak. Ruang parkir dapat ditemui di luar badan jalan, taman parkir, gedung parkir, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum, warga negara maupun swasta. Penyelenggaraan ruang parkir dapat dilakukan secara gratis/tidak berbayar maupun berbayar. Setiap wilayah masing-masing Propinsi memiliki kebijakan sendiri tentang area parkirnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Pemerintah tetap memberikan pedoman secara umum melalui Undang-undang. Dilihat dari segi hukum yang berkaitan dengan parkir sebagai suatu fasilitas umum, maka terdapat regulasi yang baik langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang perparkiran ini. Seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Pengelolaan Perparkiran adalah kegiatan yang mengandung segi-segi hukum. Perkembangan pengelolaan parkir di Indonesia berkembang dari mulai pengelolaan parkir di pinggir jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kemudian berkembang ke pelataran dan gedung parkir khusus. Saat ini mudah ditemukan lokasi parkir umum di Indonesia yang tertata secara baik. Terdapat pula perusahaan-perusahaan swasta yang khusus bergerak dalam bidang pengelolaan jasa perparkiran. Perkembangan demikian mempertimbangkan potensi bisnis yang memberi keuntungan sangat signifikan. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut dibantu oleh mesin pencatat dengan komputer berbasis data. Data yang dimaksud ditujukan untuk mengelola administrasi kendaraan yang keluar masuk yang memanfaatkan area khusus buat memarkirkan kendaraan. Pemanfaatan fasilitas tersebut pada umumnya menggunakan tarip yang disesuaikan dengan jenis kendaraan, dan wilayah atau tempat pengelolaannya. Media transaksinya dapat berupa karcis, kartu, kartu pintar (*smart card*), *RFID*, *Magnetic card* dan lainnya. Modernisasi juga memungkinkan pembayaran dapat dilakukan dengan debit atau kartu *flash*. Tujuan utama pengorganisasian demikian adalah untuk ketertiban, keraturan, keindahan dan keuntungan.

Sistem perparkiran kendaraan di negara kita ini secara umum masih bersifat konvensional. Sehingga disatu sisi rentan terhadap manipulasi dan tentunya akan

¹ <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23> diakses tanggal 10 Maret 2018.

merugikan pemerintah.² Menurut Tom Rye parkir adalah sumber daya yang berharga bagi kota dan transportasi sehingga perlu dikelola secara efisien, manajemen perparkiran yang tepat akan mengurangi kebutuhan untuk perjalanan jauh, mengurangi jumlah perjalanan pendek dan juga memicu perpindahan moda yang ramah lingkungan.³

Perkembangan paradigma berfikir dan bertindak memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor parkir tidak menyebabkan perubahan konstruksi hukum dasar mengenai parkir. Pada konsepnya memarkirkan kendaraan di suatu tempat secara hukum adalah menyewa ruang untuk menyimpan kendaraan. Menurut pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. Unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut menjelaskan adanya waktu, adanya pembayaran, adanya barang yang disewa. Konsep jasa parkir dapat menjelaskan bahwa barang yang disewa yaitu tempat atau fasilitas. Adapun menurut Pasal 1694 KUHPerdata Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Pengelolaan jasa parkir dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum

penitipan barang. Pada kenyataannya, dapat timbul suatu permasalahan ketika kendaraan yang diparkir di lahan parkir mengalami kerusakan atau kehilangan. Pada praktiknya, konstruksi hukum perjanjian perparkiran antara pengelola perparkiran dengan pengguna lahan parkir masih belum jelas karena parkir dapat dianggap sebagai jasa penitipan barang atau dianggap sewa lahan. Apabila dianggap sebagai jasa penitipan barang, berarti pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang dititipkan. Akan tetapi apabila dianggap sewa lahan, berarti pengelola tidak menjamin keamanan kendaraan yang dititipkan; pengelola hanya bertanggung jawab kepada penyedia lahan.⁴ Menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya berbagai macam masalah transportasi misalnya kemacetan-kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di masyarakat umum baik itu wilayah perkotaan maupun pedesaan yang menimbulkan keresahan terhadap ketersediaan wilayah parkir.⁵

Banyak kasus di Indonesia mengenai sengketa perparkiran seperti yang terjadi antara PT Sukabumi Trading Coy dengan Wisma Bumi Putera yang melibatkan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan gugatan No. 34/Pdt.G/2001/PN Jakarta Selatan. Kasus antara Pt Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo pactama, berdasarkan Putusan No. 421/Pdt.G/2003/PN Jakarta Pusat. Kasus kehilangan mobil yang dialami Afifah

² Abdul jabbar Lubis, Evri Ekaadinansyah, "Sistem Perparkiran Prabayar Berbasis Mikrokontroler AT89C25", *Progresif*, Vol.6. No. 1 Pebruari 2010, hlm. 623.

³ Tom Rye, "Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang layak Huni", 2011, Bonn, Germany: Federal Ministry For economic Cooperation and Development, hlm. 6.

⁴ Ita Susanti, "Konstruksi Hukum Perparkiran di Indonesia dan bentuk Perlindungannya terhadap Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Sigma*, -MU Vol.3. No.1- Maret 2011, hlm. 81.

⁵ Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Kosnumen Parkir", *Jurnal Perspektif*, Volume VV, No. 1 Tahun 2015 Edisi januari, hlm 41.

Dwi dengan PT carrefour dan PT Jasa Prima Suksesindo (*Mandiri Sucuruty Service*) Tahun 2008. Kasus-kasus mengenai perarkiran tidak menimbulkan berkurangnya antusias bisnis mengenai perparkiran di Indonesia.

Saat ini Universitas-universitas di Indonesia telah mulai menerapkan pengelolaan parkir yang profesional. Seperti yang terjadi pada Universitas Telkom (Tel-U) misalnya merupakan kampus berbasis teknologi dan telekomunikasi yang sedang menuju *world Class University*. Agar parkir teratur, dibutuhkan petugas parkir untuk menjaga keamanan kendaraan bermotor dari modus pencurian. Mempekerjakan petugas parkir membutuhkan biaya, salah satu solusinya adalah menerapkan parkir berbayar.⁶ Dari Kota Malang, Dispenda menganggap potensi pendapatan pajak dari sektor parkir di kampus cukup besar. Ade Herwanto, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mengungkapkan pajak parkir di Perguruan Tinggi sesuai dengan UU NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang itu mengatur parkir di lahan milik Pemkot masuk retribusi, sedangkan parkir di kampus masuk pajak daerah.⁷

Pengelolaan parkir merupakan perjanjian yang pada umumnya menerapkan klausula eksonerasi seperti juga perjanjian kredit di perbankan. Dalam perjanjian kredit yang tidak mencerminkan asas keadilan: “.....Provisi dan biaya2 lain tidak dapat di minta kembali oleh debitur sekalipun fasilitas kredit dak jadi dipergunakan....” Dan perjanjian kredit yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi antara lain: “..... dan biaya-biaya lain yang mbul karena

dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian kredit ini”⁸. Seperti juga yang terjadi pada klausul dalam karcis/tiket parkir yang memuat: kehilangan barang atau sebagian bukan menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari hal-hal yang telah dielaborasi di atas, perjanjian adalah suatu konsep dasar dalam pengelolaan perparkiran, maka penulis tertarik menganalisis mengenai segi-segi hukum dalam perjanjian pengelolaan perparkiran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif

PEMBAHASAN

Pengelolaan Parkir di Indonesia

Setidaknya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada lima tahun belakangan ini berimbas pada mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan menimbulkan persoalan pada sistem pengelolaan parkir yang dibutuhkan masyarakat sebagai bagian dari fasilitas yang dibutuhkan kendaraan bermotor. Terdapat kebutuhan pada kendaraan yaitu pada saat berhenti atau parkir. Kebutuhan tersebut didasari pada tujuan untuk menjamin

⁶ Ariskal Munandar, “Pembangunan Aplikasi Secure Parking di fakultas Ilmu Terapan Telkom University”, *e-Proceeding Of Appliaed Science* : Vol. 1, No. 1 April 2015, hlm, 487.

⁷ <http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/16/dispinda-berencana-terapkan-pajak-parkir-di-kampus-kota-malang>.

⁸ Eti Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil” , *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm 38.

keselamatan dan ketertiban umum. Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum atau warga negara Indonesia.

Terdapat beberapa prinsip perparkiran seperti yang digunakan di DKI Jakarta yaitu *On Street Parking* dan *Off Street Parking*. Dalam konsep *On street Parking*, maka perparkiran dilakukan di pinggir jalan yang diperuntukan untuk fungsi sejati dari jalan berkurang. Atau dapat diartikan tempat parkir di tepi jalan umum. Prinsip *off street parking* yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir semacam ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri.⁹

Di Indonesia tarif parkir sangat bervariasi sesuai dengan daya beli dan tingkat perekonomian masyarakat di daerah masing-masing. Pada umumnya tarif parkir di Indonesia mulai dari kendaraan roda dua sampai dengan kendaraan roda empat atau lebih kisarannya antara Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 50.000,- tergantung tempat (kecuali di area bandara), waktu dan jenis kendaraan. Dibandingkan dengan di negara Jepang, tarif parkir berkisar antara JPY 100 sampai dengan YJ 3.600, jika

dikurskan Rupiah mencapai Rp. 388.000. Di Indonesia kendaraan mobil, bukanlah barang mewah, namun di Jepang mobil merupakan barang mewah, karena biaya pajak dan parkir sangat tinggi. Bedanya Jepang menyediakan moda transportasi publik yang nyaman, sehingga masyarakatpun mendapatkan pilihan yang tepat dan fasilitas yang cukup baik.

Sedikitnya terdapat 70 perusahaan pengelolaan perparkiran yang ada di Indonesia selain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan parkir yang dikelola pemerintah Daerah bertujuan pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Adapun perusahaan pengelolaan parkir milik swasta di Indonesia antara lain; PT. Securindo Packatama Indonesia, PT. A-Plus Solution Pratama (A-Plus Parking), PT. Centrepark Citra Corpora (Centrepark), PT. Adhi sukses Pratama (Adhil Parking), PT. Eratek Prima Indonesia (Era Parking), PT. Surya Utama Nusaparka (Sun Parking), PT. Nusapala Parking (NP Parking), PT. Sun Parking Service International (SSI), PT. Lestari Mandiri Erabaya (eQ-Park), PT. Anugrah Binakarya (EZ Parking), PT. Autopark Indonesia (Auto Parking), PT. Bina Langgeng Optima Kreasi (Blok parkir dan security Service), PT. Karunia Parking Antasurya (Kpasparking), PT. Sinar Indo Utama Parking (SIU Parking), dan lainnya. Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang bagi pengelolaan parkir di wilayahnya. Persoalan parkir memang harus diatur agar tidak mengakibatkan kesemrawutan kota/wilayah, jika parkir *on-street* maka menimbulkan kemacetan, jika tidak diatur juga menimbulkan praktek pungutan liar dan korupsi.

⁹ Fiona Yosefina, Suradi, dan Herni Windarti, "Tanggung Jawab PT, Securindo Packatama Indonesia (secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Studi kasus : Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 2.

Pengelolaan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah masuk ke dalam pendapatan asli daerah yang disebut dengan retribusi daerah. Diklasifikasikan sebagai pajak daerah dengan dasar Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan asli daerah. Menurut Ismail menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.¹⁰ Beberapa penelitian mengenai analisis pendapatan melalui retribusi di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah dari parkir menyumbangkan pendapatan daerah yang signifikan. Didukung lagi dengan semangat kemandirian tiap daerah melalui desentralisasi. Berdasarkan analisa Thamrin Simanjuntak sebagaimana dikutip I Gusti Ayu Purnawati, mengemukakan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah.¹¹ Ketersediaan area parkir ataupun lahan parkir merupakan suatu jaminan bagi kenyamanan pengguna kendaraan. Prinsip demikian menghantarkan pada konsep bahwa pada dasarnya pengelolaan perpajakan merupakan suatu hukum publik. Namun jika suatu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen telah terjadi, maka konsep kepastian dan adanya hak dan kewajiban merupakan konsep pada hukum privat, karena terdapat perjanjian dalam hubungan itu. Di dalam praktiknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau bagian tertentu yang menjadi satu dengan bagian). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di mall atau pusat perbelanjaan, rumah sakit dan lain sebagainya.¹² Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Konstruksi Hukum Pengelolaan perpajakan di Indonesia

Pengelolaan parkir di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, masuk ke dalam sumber pendapatan daerah kategori retribusi dan pengelolaan parkir yang dikelola swasta khususnya oleh perusahaan-perusahaan jasa pengelolaan parkir (*security parking*). Parkir yang dikelola

¹⁰ Mourin M. Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado", *Jurnal Emba*, Vol.1 No.4 Desember 2013, hlm . 376.

¹¹ I Gusti Ayu Purnamawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua", *Jurnal Pandecta*, Volume 9. Nomor 1. Januari 2014, hlm. 142.

¹² Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, e-journal, 2017, hlm. 21

pemerintah daerah masuk ke dalam retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap orang Warga negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang akan menjalankan bisnis perparkiran sebelumnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala daerah setempat.

Adapun ciri dari retribusi adalah: 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara. Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi tempat khusus parkir merupakan kelompok retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi

atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.¹³

Konstruksi pengelolaan parkir yang demikian dapat dilihat dari sisi sewa menyewa dan dapat dilihat dari sisi penitipan barang. Apapun bentuk hubungan yang terjadi, pastilah merupakan hubungan hukum. Menurut prof. Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan-hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.¹⁴

¹³ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/03/seputar-pengertian-retribusi-daerah.html>.

¹⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993 hlm. 41.

Dari sisi sewa menyewa pengelolaan parkir menggunakan konstruksi bahwa pengelola meminjamkan lahan atau area parkir, sedangkan resiko atas kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pemberi sewa. Kontruksi pengelolaan parkir dari sisi penitipan barang, maka pengelola memiliki kewajiban menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lainnya, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran dari suatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Unsur sewa menyewa dalam Pasal itu adalah:

- 1) Ada para pihak yang saling diri dalam hak dan kewajiban;
- 2) Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban memberikan. kenikmatan atas suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak mendapatkan/menerima kenikmatan atas suatu kebendaan dan kewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
- 3) Adanya *schuld* dan *haftung*

Sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik, dalam bahasa Belanda disebut *huureverhuur*. Subjek hukum sewa mneyewa adalah: pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Objek sewa menyewa adalah segala jenis benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan benda berwujud maupun tidak berwujud. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan hukum sewa menyewa ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mengutamakan kenyamanan. Seperti yang terkandung dalam Pasal 1551 dinyatakan

bahwa pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Jika dianalogikan bahwa pengelolaan parkir merupakan sewa lahan atau pekarangan atau tanah, maka seharusnya pihak pengelola memberikan keamanan dan kenyamanan bagi peruntukkan kendaraan yang akan diparkir di area yang disewakan. Semisal menyediakan area parkir yang aman, terlindung dari matahari dan hujan, serta memiliki fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan kendaraan yang diparkir.

Berbeda dengan hubungan hukum yang dikatakan dengan penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan bahwa Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Penitipan barang menurut Pasal 1695 KUHPerdata terbagi dua yaitu penitipan sejati dan penitipan sekestrasi. Jika kegiatan pengelolaan parkir dianggap sebagai sutau hubungan hukum penitipan barang maka dapat dikategorikan sebagai penitipan sejati. Penitipan barang sejajti ini hanya berupa barang-barang atau benda bergerak. Seperti halnya yang terjadi di Mall/supermarket terdapat tempat penitipan barang. Seperti halnya pula terjadi pada suatu penginapan atau hotel, maka barang yang dibawa oleh tamu ke dalam kamar juga merupakan satu kesatuan yang dianggap sebagai suatu titipan (Pasal 1709 KUHPerdata). Bahkan penerima titipan (manajemen Hotel) bertanggung jawab atas segala barang tamu dari tindakan pencurian atau kerusakan yang diakibatkan oleh petugas-petugasnya. Berkenaan dengan ketentuan mengenai objek benda yang dititipkan, Pasal 1706 KUHPerdata mennentukan: 1) Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang

yang dipercayakan padanya, 2) memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri. Penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama seperti yang dititipkan. Pasal 1720 sebenarnya telah mengatur suatu kewajiban bagi penerima titipan yaitu tidak bolehlah ia menuntut dari orang yang menitipkan barang suatu bukti bahwa orang itu pemilik barang tersebut. Mengenai aturan mengenai penitipan barang yang ada dalam KUHPerdata, maka dapatlah dinyatakan bahwa pengelolaan parkir pada umumnya di Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Security Parking merupakan suatu hubungan hukum penitipan barang. Segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak telah diatur dalam Pasal-pasal tersebut. Perjanjian penitipan barang ini sifatnya riil. Penitipan Barang dilakukan dengan Prosedur penitipan barang secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: 1. Permohonan Penitipan Barang 2. Pemeriksaan Barang Titipan 3. Keputusan Penitipan Barang.

Penitipan kendaraan bermotor kepada pihak pengelola parkir dilakukan melalui tahapan seperti: 1) masuk ke gate yang menyediakan perjanjian baku (berupa karcis/tiket), 2) menyetujui perjanjian yang dibuat oleh pihak pengelola, 3) menempatkan kendaraan pada area yang telah disediakan, 4) melaksanakan kewajiban membayar jasa penitipan kendaraan sesuai kesepakatan yang telah ada dalam karcis/tiket. Perjanjian yang dimuat dalam tiket/karcis parkir berupa perjanjian baku. Artinya dalam penitipan kendaraan yang dikelola oleh pengusaha jasa pengelolaan parkir, maka pihak pengelola meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban memelihara kendaraan tersebut sebagaimana kendaraannya sendiri. Dari sisi fasilitas yang ditawarkan pun seharusnya dapat

dibuktikan dengan patut. Berkenaan dengan ketentuan mengenai penawaran atas jasa penitipan, ketentuan Pasal 1707 menyatakan dengan keras sebagai berikut:

- 1) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
- 2) Jika ia telah meminta diperjanjikannya suatu upah untuk menyimpan itu;
- 3) Jika penitipan itu telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan;
- 4) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Untuk menganalogikan ketentuan tersebut kepada penitipan kendaraan maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Penitipan kendaraan adalah penitipan sejati;
- Pihak pemberi titipan dan penerima titipan adalah pihak yang cakap. Dibuktikan bahwa pengemudi telah dewasa dan memiliki Surat izin mengemudi sebagai tanda kecakapannya, begitu juga pihak penerima titipan adalah pihak yang cakap karena pihak tersebut merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum tertentu;
- Dalam perjanjian parkir dinyatakan suatu upah untuk jasa penitipan kendaraan. Dalam penelitian ini upah/tarif yang ditentukan pemerintah dan tarif yang ditentukan oleh swasta berdasarkan waktu parkir;
- Penitipan kendaraan yang semakin tinggi menyebabkan keuntungan yang tinggi pula diterima oleh pengusaha penitipan kendaraan;
- Pada akhirnya penitipan tersebut, mengenai objeknya menjadi tanggung jawab pihak penerima titipan.

Pejanjian Baku dan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Perparkiran

Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Buku ke III KUHPdata tentang perikatan. Perjanjian merupakan suatu perikatan. Dalam ketentuan umum mengenai perjanjian, terdapat definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal-hal yang memnuhi syaratlah yang dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang telah dilaksanakan dengan syarat menurut Pasal 1320 KUHPdata menimbulkan akibat berupa:

- 1) Berlaku serbagai undang-undang bagi para pembuatnya
- 2) Tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- 3) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berlakunya perjanjian sebagai undang-undang menjadikan kekuatan perjanjian itu

sangat diperhatikan dalam hubungan hukum, khususnya dalam hal bisnis. Perjanjian tertulis menjadi syarat penting bagi konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa. Dalam perkembangannya terdapat istilah perjanjian baku yang sering digunakan dalam kegiatan usaha, bisnis dan perdagangan serta perbankan. Pada perjanjian ini ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Perjanjian baku adalah konsep-konsep atau janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya, dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.¹⁵ Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁶ Menurut Hondius dalam Purwahid Patrik, syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, bahwa syarat baku syarat-syarat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.¹⁷ Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai berikut: "Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁸ Perjanjian baku dikenal dengan istilah *exemption clouse dan exlusion* di Inggris dan *exenoratie clause* di Belanda atau dikenal juga dengan *anredelijk bezwarend*. Remi

¹⁵ Sukarmi, *Cyber Law: "Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)"*, Pustaka Sutra, Bandung: 2008, hlm. 45.

¹⁶ Sultan Remi Sjadeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta: 1993 hlm. 66.

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Cv Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 55.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung: 1986 hlm. 58.

Syahdaeni memberikan pengertian terhadap klausul ini sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁹

Pada prinsipnya dalam kegiatan usaha tujuan dari pembuatan perjanjian baku ini adalah untuk efisiensi, baik waktu, dan biaya. Namun, ada kalanya ketentuan yang dibuat dalam perjanjian baku ini tidak berimbang dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya. Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen yang jumlahnya masif. Awal perhatian pada perjanjian standar atau baku adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran.

Eksonerasi atau exoneration (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya *“Terminologi Hukum Inggris-Indonesia”* yaitu *“Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.”* Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.²⁰ Beberapa contoh klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir di Kota Jambi dapat dilihat dalam rumusan berikut:

Beberapa bentuk klausula baku yang terdapat di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

-”segala kerusakan ataupun kehilangan

dari (bagian dari) kendaraan menjadi tanggung jawab pengendara. Pemilik kendaraan berkewajiban mengasuransikan kendaraannya.

- “Kehilangan kendaraan/barang-barang dikendarakan tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir”.
- Contoh klausula baku yang terdapat di tiket parkir Secure Parking adalah: “Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir.”

Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu jasa yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen penikmat jasa perparkiran. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya yang diartikan dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Meski UUPK menyatakan klausula baku terlarang batal demi hukum dan mewajibkan pengusaha pencantum untuk mencabutnya, ketentuan itu bak macam kertas.²¹ Larangan dan persyaratan tentang pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian ketentuan ini

¹⁹ Remy Syahdaeni, *Op.Cit.*, hlm 72-73.

²⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>.

²¹ *Ibid*, hlm 308.

merupakan upaya untuk mencegah timbulnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.²²

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai:

- 1) Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti bentuk undang-undang swasta (*legia particulere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
- 2) Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- 3) Negara-negara common law system menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani, Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.²³

Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan undang-undang. Klausula eksonerasi berpeluang menimbulkan penindasan yang satu dengan yang lainnya. Perjanjian yang ada Klausula eksonerasi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya klausula eksonerasi dalam suatu

perjanjian adalah hal yang boleh. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Negara dapat hadir dalam kebutuhan hukum privat, jika keseimbangan dan keadilan sulit untuk diwujudkan oleh pihak-pihak karena alasan-alasan pembenar dari salah satu pihak yang bertentangan dengan hukum atau asas hukum.

Hubungan hukum Pengelola Parkir dengan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah mengatur mengenai perjanjian baku yang diperbolehkan bagi hubungan hukum antara konsumen dan produsen. Pada dasarnya dalam UUPK telah mengatur bahwa konsumen itu berhak atas segala informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang dikonsumsi. Segala sesuatu yang terjadi pada wilayah parkir atau dibawah pengawasan manajemen parkir merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir termasuk petugas-petugas parkir yang secara langsung maupun tidak langsung mengurus parkir di wilayah parkirnya. Tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku usaha tidak hanya sebatas pada barang-barang yang rusak atau hilang, namun termasuk segala kerugian yang dialami konsumen, baik yang bersifat kerugian materiil maupun immateriil atau kerugian atas ketidaknyaman pada pelayanan parkir yang ditimbulkan oleh pelaku jasa parkir.²⁴

²² *Ibid*, hlm 306.

²³ Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *FH.Unisba*. Vol. Xiii. No. 1 Maret – Agustus 2012, hlm. 239.

²⁴ Dheny Budhiono, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Korban Pencurian Kendaraan Bermotor di kawasan Perbelanjaan Kota Manado", *Lex Et Societies*, Vol. III No. 8/2015, hlm. 30.

Pengaturan klausula baku sendiri dapat ditemukan pada UU PK yaitu pada Pasal 18 ayat (1) UU PK dinyatakan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat/mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang untuk dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang, dan jasa yang diberikan oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Konkretlah sudah bahwa konsumen jasa perparkiran di Indonesia mendapat legitimasi hukum untuk menikmati keadilan dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang diberikan atas layanan parkir. Tidak ada alasan pengusaha untuk membenarkan perbuatan yang mencurangi konsumen dengan membuat klausula yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab.

PENUTUP

Perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu pengelolaan parkir yang disediakan pemerintah melalui tanah milik pemerintah, dan pengelolaan parkir yang disediakan swasta. Praktik pelayanan jasa perparkiran mengandung unsur perbuatan hukum perjanjian penitipan barang. Terdapat dua pihak dalam perjanjian tersebut yaitu konsumen sebagai pihak yang menitipkan kendaraannya untuk diparkir dan penyedia jasa yang berkewajiban menyediakan dan menjaga barang yang dititipkan. Konsumen telah dilindungi sebagai penikmat jasa menurut Undang-undang perlindungan Konsumen. Menurut konstruksi hukum jelas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen dan penyedia jasa. Para penyedia layanan jasa pengelolaan parkir perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi hukum atas jasa yang diberikannya. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan yang berakibat pada bisnis yang dijalankannya. Kepercayaan dan kredibilitas adalah sutau yang utama dalam dunia bisnis. Maka kepastian hukum perlu mendapat perhatian. Negera telah menjamin perlindungan bagi warga negaranya untu dapat menikmati keadilan yang berkepastian hukum. Klausula eksonerasi pada perjanjian jasa parkir tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung: 1986
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju: 1994.
- Sukarmi, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung: 2008.
- Tom Rye, *Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang layak Huni*, Federal Ministry For economic Cooperation and Development, Bonn, Germany: 2011.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993.

Jurnal

- Abdul jabbar Lubis, Evri Ekadinansyah, "Sistem Paerparkiran Prabayar Berbasis Mikrokontroler AT89C25", *Progresif*, Vol.6. No. 1 Pebruari, 2010.
- Ariskal Munandar, "Pembangunan Aplikasi Secure Parking di fakultas Ilmu Terapan Telkom University", *e-Proceeding Of Applaied Science*: Vol. 1, No. 1 April 2015.
- Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kosnsumen Parkir", *Jurnal Perspektif*, Volume VV, No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, 2015.
- Dheny Budhiono, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Korban Pencurian Kendaraan Bermotor di kawasan Perbelanjaan Kota Manado", *Lex Et Societies*, Vol. III/No. 8/Sep/2015.

- Eti Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016.
- Fiona Yosefina, Suradi, dan Herni Windarti, "Tanggung Jawab PT, Securido Packatama Indonesia (secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Studi kasus: Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017.
- I Gusti Ayu Purnamawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua", *Jurnal Pandecta*, Volume 9. Nomor 1, 2011.
- Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, 2017, e-journal.
- Ita Susanti, "Konstruksi Hukum Perparkiran di Indonesia dan bentuk Perlindungannya terhadap Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Sigma*, MU Vol.3. No.1- Maret 2011, 2011.
- Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *FH.UNISBA*. Vol. Xiii. No. 1 Maret – Agustus 2012.
- Mourin M. Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado", *Jurnal Emba*, Vol.1 No.4 Desember 2013.

Sumber lain

Remy Syahdaeni, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1993.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/03/seputar-pengertian-retribusi-daerah.html>.

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/16/dispenda-berencana-terapkan-pajak-parkir-di-kampus-kota-malang>.

<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/23>.